



DINKES GENCAR LAKUKAN SOSIALISASI Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi

YOGYA (KR) - Merujuk Peraturan Daerah (Perda) 1/2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif, maka setiap ruang kerja wajib menyediakan ruang laktasi. Meski kewajiban itu diberlakukan tahun depan, namun respons masyarakat cukup positif.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr Fita Yulia MKes hingga akhir tahun ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi. "Terutama bagi yang karyawannya banyak perempuan, maka wajib. Sehingga mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi memberikan air susu ibu," terangnya, Selasa (26/8).

Sebagai langkah awal, sejumlah instansi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah menyediakan ruang laktasi. Terutama di setiap pelayanan kesehatan. Instansi lain yang sifatnya umum pun sudah tersedia. Seperti di Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Tempat Penitipan Anak (TPA) kompleks Balaikota serta Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

(Kimpraswil).

Sedangkan kalangan umum, berdasar hasil pantauannya di wilayah juga mulai ada kesadaran. Antara lain di mal dan pusat perbelanjaan, pasar maupun stasiun. "Harapan utama kami ialah kesadaran para pelaku usaha itu. Tapi instansi pemerintah akan memberikan contoh terlebih dahulu," imbuhnya.

Selain mengatur tentang ruang laktasi, Perda No 1/2014 tersebut lebih menekankan upaya pemberian ASI eksklusif bagi setiap bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, setiap pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula yang akan menghambat kaum ibu dalam memberikan ASI eksklusif.

Bagi instansi yang dinilai berhasil dalam menjalankan program ASI eksklusif, maka Walikota berhak memberikan penghargaan. Sebaliknya, instansi yang tidak melaksanakan ketentuan perda, maka terancam sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin usaha. (Dhi) -o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005